

Analisis Potensi Pengembangan Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) pada Sektor Produktif di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Trimulato

Dosen Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah
Parepare

Diunggah 30 Mei 2018 / Direvisi 25 Juni 2018/ Diterima 30 Juni 2018

Abstract: *The growth of Islamic banks in Indonesia is getting better. People who interested in using Islamic bank products continues to arise. The market share of Islamic banks currently has reached 5.8 percent of the total market share of banks nationally. Natural Uncertainty Contract (NUC) with profit sharing pattern using mudharabah and musyarakah contracts is one of the productive financing products of Islamic bank which is not owned by conventional bank. However, in Islamic rural banks (BPRS), nonproductive financing is more dominant. This qualitative study would like to explain the financing of NUC in the BPRS. The result shows that the growth of NUC financing is still very small, musharaka only grew 0.23 percent and mudharabah decreased by 20.23 percent during 2016-2017. Overall, financing distribution in BPRS is still dominated by consumptive financing, amounting to 46.07 percent. While for productive financing has not become a priority in the BPRS.*

Keywords: BPRS, Natural Uncertainty Contract.

Korespondensi: Trimulato

Alamat: Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Parepare,
Sulawesi Selatan

Email: trimsiuii@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Seiring dengan reformasi perbankan nasional pasca krisis ekonomi, perbankan syariah yang merupakan bagian dari perbankan nasional mulai memasuki babak baru implementasi sistem perbankan nasional dengan segala hambatan dan perkembangan yang secara berkala terus diperbaiki sesuai dengan syariat Islam. Momentum hadirnya perbankan syariah era reformasi dimulai dengan disetujuinya Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.¹

Ide dasar sistem perbankan syariah sebenarnya dapat dikemukakan dengan sederhana. Operasional lembaga keuangan syariah terutama berdasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (PLS). Prinsip bagi hasil ini dalam keuangan syariah sangat dianjurkan dan menjadi solusi yang layak dan relevan untuk mengatasi masalah alokasi dana yang terbatas, baik yang berupa dana pinjaman atau tabungan, untuk mencapai pengelolaan dan pembiayaan bisnis yang efektif. Bank syariah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak nasabah berpartisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan akan mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, ada kemitraan antara bank syariah dan para deposan dan antara bank dengan nasabah investasi sebagai pengelola sumber daya para deposan dalam berbagai usaha produktif.²

Bank syariah tidak pernah meminjamkan uang tetapi menjual barang kepada nasabah dengan memberikan fasilitas untuk mencicil harga barang. Bank syariah menyewakan barang kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu. Untuk memperoleh barang yang dijual atau disewakan kepada nasabah, bank syariah membeli dari pemasok barang. Tegasnya, nasabah tidak pernah memperoleh dana berupa pinjaman dari bank syariah. Modus operandi bank syariah yang demikian itu adalah karena bank syariah tidak boleh membebankan bunga kepada nasabah. Artinya, karena berlakunya larangan memberikan pinjaman uang dengan bunga, maka bank syariah tidak memberikan fasilitas pemberian dana langsung kepada nasabah seperti halnya bank konvensional, tetapi melalui modus operandi lain.³ Pembiayaan yang diberikan berupa pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa, dan dalam bentuk bagi hasil.

Jenis pembiayaan yang ada di bank syariah terbagi dua, yaitu pembiayaan dengan akad *Natural Certainty Contract* (NCC) dan pembiayaan akad *Natural Uncertainty Contract* (NUC). Akad pembiayaan NCC adalah akad yang memberikan kepastian pengembalian dan keuntungan, termasuk kepastian waktu. Sedangkan akad pembiayaan NUC adalah akad yang tidak memberikan kepastian pengembalian atau keuntungan. Adapun yang masuk dalam akad pembiayaan NCC adalah jual beli *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah* dan *ijarah muntahiyya bit tamlik* (IMBT). Sedangkan akad pembiayaan yang masuk dalam NUC yaitu akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan dengan akad NUC belum dominan diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Padahal, bank syariah dikenal dengan mekanisme bagi hasil yang harusnya bisa dioptimalkan untuk kegiatan produktif.

Risiko bank syariah dalam akad pembiayaan NUC potensial tinggi karena sangat mengandalkan kepercayaan yang sangat tinggi sebagai jaminan moral. Dalam literatur fikih, kedua produk NUC disebut sebagai produk berbasis akad kepercayaan (*uqud al-*

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 26.

² Latifa M. Algaoud, dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Prospek* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), 9-10.

³ Sutan Remy Sjahdaeni, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), 176.

amanah). Praktek *moral hazard* mencerminkan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepada bank dan kepercayaan bank pada nasabah. Kepercayaan merupakan faktor yang sangat diandalkan oleh bank syariah sebagai nilai yang berbasis ajaran Islam. Kedua akad NUC rentan terhadap praktek *moral hazard* yang dilakukan nasabah maupun oleh manajemen bank jika tidak ada komitmen moral dalam melaksanakan kontrak. Al-Qur'an melarang pengkhianatan kepercayaan sebagaimana termuat dalam QS. Al-Maidah [5]: 1. Oleh karena itu, manajemen bank syariah perlu menunjukkan komitmen konkret agar nilai-nilai kepercayaan tetap terjaga selama jangka waktu perjanjian.⁴ Khususnya untuk kegiatan pembiayaan dengan NUC yang membutuhkan analisis, komitmen, dan saling percaya yang lebih besar dibanding akad NCC. Namun, persoalannya, akad NUC di BPRS belum dominan. Pembiayaan di BPRS lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif.

Bank syariah di Indonesia secara umum diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan BPRS. Dari ketiga jenis bank syariah tersebut, BPRS yang dikenal sebagai bank yang paling menyentuh sektor riil mikro. BPRS tidak memiliki transaksi lintas perbankan sehingga intensitas pertemuan antara pihak bank dan nasabah lebih dekat. Nasabah menarik dana tidak melalui *automated teller machine* (ATM) seperti BUS dan UUS, melainkan harus mengambil langsung ke BPRS sehingga memunculkan kedekatan interaksi, terutama dengan masyarakat menengah karena BPRS banyak dijangkau oleh masyarakat kecil dan menengah. Hal ini sesungguhnya merupakan peluang bagi BPRS untuk berkontribusi terhadap perkembangan sektor riil, khususnya pada kegiatan produktif.

Sebagaimana disebut di atas, produk pembiayaan bank syariah dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan dengan akad NCC dan NUC. NCC adalah kontrak yang menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan pada awal perjanjian. Adapun NUC adalah kontrak yang dilakukan dengan tidak menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang diterima sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena bergantung pada hasil usaha. Prinsip ini mengharuskan bank syariah menggunakan dana untuk usaha produktif. Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampur asetnya, baik *real asset* maupun *financial asset*, menjadi satu kesatuan. Kemudian, masing-masing secara bersama-sama menanggung risiko untuk mendapatkan keuntungan.⁵

Sejauh ini, pembiayaan NUC yang menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* belum dominan sebagai pembiayaan BPRS. Tabel 1 menunjukkan porsi pembiayaan yang disalurkan BPRS pada periode Desember 2017. Pembiayaan NCC yang terdiri dari akad *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, dan multijasa mendominasi sebesar 88,11 persen. Sedangkan pembiayaan NUC yang meliputi akad *mudharabah* dan *musyarakah* hanya 11,89 persen. Dari semua jenis pembiayaan NUC maupun NCC, pembiayaan jual beli *murabahah* yang menjadi primadona dan unggulan dengan kontribusinya sebesar 77,96 persen dari keseluruhan pembiayaan atau setara Rp 5.904.751.000.000. Kemudian disusul pembiayaan berakad *musyarakah* dan multijasa.

⁴ Syafaruddin Alwi, *Memahami Sistem Perbankan Syariah Berkaca Pada Pasar Umar Bin Khattab* (Jakarta: Buku Republika, 2013), 84.

⁵ Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 547.

Tabel 1
Porsi Pembiayaan Periode Desember 2017 di BPRS⁶

No.	Jenis Pembiayaan	Besar Pembiayaan (Rp Juta)	Kontribusi
1	NCC	6.672.891	88,11 %
	- <i>Murabahah</i>	5.904.751	
	- <i>Salam</i>	0	
	- <i>Istishna'</i>	21.426	
	- <i>Ijarah</i>	22.316	
- <i>Multijasa</i>	724.398		
2	NUC	901.193	11,89 %
	- <i>Mudharabah</i>	124.497	
	- <i>Musyarakah</i>	776.696	
Total		7.574.084	100

Sumber: OJK (2018), Statistik Perbankan Syariah Februari 2018 (data diolah)

Pembiayaan NUC belum menjadi pembiayaan dominan di BPRS, padahal BPRS adalah salah satu jenis bank yang banyak berinteraksi dengan masyarakat dan bergerak pada segmen pasar kelas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pembiayaan dengan akad NUC menjadi penting untuk meningkatkan kualitas pembiayaan BPRS untuk mendukung kegiatan-kegiatan produktif. Sebagaimana ada dua segmen yang menjadi bentuk tujuan dari pembiayaan dari bank syariah, yaitu untuk konsumtif dan produktif. Pembiayaan produktif terdiri dari pembiayaan investasi dan modal kerja. Untuk mendorong segmen produktif, maka pembiayaan dengan akad NUC lebih tepat.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang menjadi *deficit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi pembiayaan konsumtif dan produktif. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.⁷

Dari uraian di atas, maka menarik untuk mengetahui serta menganalisis lebih lanjut mengenai produk pembiayaan akad NUC di BPRS, serta potensi pengembangan akad NUC, kemudian kesesuaian dengan pembiayaan pada sektor produktif yang dapat disalurkan oleh BPRS. Hal ini tidak lepas dari masalah penelitian sendiri yang meliputi: (1) Penggunaan pembiayaan dengan akad NUC yang masih minim disalurkan oleh BPRS dan kontribusinya untuk pembiayaan produktif di BPRS; (2) Penyaluran pembiayaan untuk kegiatan produktif belum dominan di BPRS; (3) BPRS memiliki potensi dalam pengembangan NUC untuk pembiayaan produktif di BPRS. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui perkembangan pembiayaan akad NUC di BPRS; (2) Mengetahui porsi pembiayaan produktif di BPRS; (3) Mengetahui potensi pengembangan pembiayaan NUC untuk pembiayaan produktif di BPRS.

⁶ OJK, *Statistik Perbankan Syariah Februari 2018* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2018), 88.

⁷ Nur Kholis, *Modul Mata Kuliah Manajemen Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, 2008).

TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, maka dibutuhkan data dan informasi awal sebagai bahan perbandingan. Untuk itu, perlu dilakukan studi kepustakaan tentang penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan topik dan judul penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut.

Penelitian Hilman Hakiem dan Desi Silfiaratih Waluyo menyimpulkan:⁸

1. *Musyarakah/mudharabah* merupakan model bank syariah yang memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan sektor riil.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pembiayaan *musyarakah/mudharabah* yaitu resiko kerugian dalam usaha/bisnis, dan bank syariah belum menjadikan skema ini sebagai produk utama. Hambatan ini dapat direduksi dengan cara inovasi.
3. Keuntungan yang akan didapat melalui mekanisme *musyarakah/mudharabah*: investasi akan meningkat, pembukaan lapangan kerja baru, tingkat pengangguran dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan bertambah. Keuntungan lain, secara profit deposan/investor akan menanamkan uangnya di bank syariah jika *rate of return* bank syariah lebih besar dibanding *interest rate* bank konvensional.

Berdasarkan karakteristik usaha, Sri Maryati menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan BPRS mempunyai usaha di bidang perdagangan dan usaha milik sendiri dengan tempat usaha yang juga milik sendiri. Mayoritas responden dalam menjalankan usahanya tidak memiliki izin usaha resmi. Untuk itu, pelaku usaha harus mengelola usaha lebih profesional dan memenuhi aspek legalitas usaha agar memudahkan pemerintah dan lembaga keuangan untuk memberi bantuan permodalan dan program pemberdayaan.⁹

Yuli Anisah menyebutkan *profit sharing* meningkatkan keinginan berinvestasi sebesar koefisien 0,452 pada taraf signifikansi 1 persen. Pengujian hipotesis menunjukkan H_0 diterima yang berarti bahwa antara X dengan Y terdapat pengaruh yang signifikan. Sistem bagi hasil di lembaga keuangan syariah terbukti juga mempengaruhi minat para nasabah untuk menabung di lembaga keuangan syariah *baitul maal tamwil* (BMT). Dari tahun ke tahun, jumlah nasabah terus bertambah.¹⁰

Studi Nik Amah menunjukkan prinsip syariah Islam mempengaruhi perbankan syariah dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Secara langsung maupun tidak langsung, perbankan syariah juga mendukung peran penting UMKM dalam pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan perekonomian, penyerapan tenaga kerja, mendistribusikan hasil-hasil pembangunan, mengembangkan dunia usaha, serta penambahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) melalui perpajakan. Perbankan syariah juga turut andil dalam menarik investor luar negeri ke Indonesia dengan adanya berbagai peluang investasi syariah di Indonesia.¹¹

⁸ Hilman Hakiem, dan Desi Silfiaratih Waluyo, "Musyarakah, Mudharabah dan Pertumbuhan Sektor Riil," *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, (2) 1 (2011), 76.

⁹ Sri Maryati, "Peran Bank Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agrisbisnis Pedesaan di Sumatra Barat," *Jurnal Economica* (3) 1 (2014), 15.

¹⁰ Yuli Anisah, "Pengaruh Sistem Profit Sharing Terhadap Keinginan Nasabah Untuk Berinvestasi Pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (12) 1 (2012), 6.

¹¹ Nik Amah. "Bank Syariah dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur," *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* (2) 1 (2013), 53.

Muslimin Kara menyebutkan perkembangan pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Makassar selama tahun 2010-2011 mengalami peningkatan yang berfluktuasi. Hal tersebut mencerminkan bahwa peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam peningkatan UMKM di Kota Makassar belum optimal. Secara rata-rata, perkembangan pembiayaan perbankan syariah selama periode Januari-Desember 2010 sebesar 14,23 persen, sedangkan periode Januari-September 2011 sebesar 18,43 persen.¹²

Dini Arwati menyebutkan bahwa perbankan syariah lebih tepat memilih mitra kerja UMKM yang jumlahnya sangat besar agar pemahaman mengenai ekonomi syariah, penerapan akuntansi syariah, penyaluran pembiayaan syariah, dan penghimpunan dana syariah lebih cepat dan sesuai sasaran. Untuk menetapkan besaran bagi hasil dalam pembiayaan syariah ini diperlukan perangkat yang standar, yaitu laporan keuangan. Dalam hubungan perbankan syariah maupun non syariah dengan UKM, maka dari pihak UKM harus bisa menyediakan laporan keuangan yang dapat diandalkan.¹³

BPRS

Bank syariah terdiri dari tiga jenis yaitu BUS, UUS, dan BPRS. Dari ketiga jenis bank syariah tersebut BPRS menjadi bank yang unik karena BPRS merupakan lembaga keuangan syariah yang banyak bergerak pada kegiatan mikro. BPRS tidak memberikan produk lintas transaksi antara bank. BPRS harus turun langsung ke masyarakat untuk memasarkan produknya. BPRS identik dengan nasabah mikro yang akan banyak bertemu dengan nasabah secara langsung. BPRS juga menghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkan kepada masyarakat, namun BPRS tidak memiliki produk lintas transaksi seperti transfer, kliring, *real time gross settlement* (RTGS), dan lain-lain. Menurut UU, BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.¹⁴

Pelaksanaan BPR yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPRS bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, dan yang membedakan adalah operasionalnya yang menggunakan prinsip syariah Islam. Hadirnya BPRS sangat mendukung perkembangan pasar domestik dalam UMKM, sebagaimana fungsinya yang sama dengan perbankan syariah yaitu pengerahan dana masyarakat. BPRS keberadaannya di tengah masyarakat lebih dekat jika dibandingkan dengan perbankan syariah. Hal ini tercermin dari jenis usaha yang dilakukan BPRS, yaitu untuk usaha yang waktu perputaran dananya dalam jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil. Strategi operasional BPRS tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal agar memiliki prospek bisnis yang baik. Sehingga BPRS lebih giat dalam operasionalnya dalam permodalan untuk UMKM. Upaya yang rutin dilakukan BPRS berupa aktif membaca pangsa pasar, mengkaji tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan. Pengawasan juga dilakukan

¹² Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah," *Jurnal Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* (47) 1 (2013), 300.

¹³ Dini Arwati, "Peran Strategis Ekonomi Berbasis Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Ditinjau Dari Penerapan Akuntansi Syariah dan Akuntansi UMKM)." *Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi* (9) 9 (2010), 2270-2289.

¹⁴ UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

terhadap usaha yang mendapatkan modal agar keberadaan modal tersebut dapat dipastikan benar-benar dipergunakan secara optimal dalam usaha sektor riil dan sesuai dengan prinsip syariah. Selama akad masih berlaku, maka BPRS terus memantau usaha yang mendapatkan modal tersebut hingga akhir akad dan menerima bagi hasil (*profit and loss sharing*).

Perhatian BPRS terhadap perkembangan pasar domestik dalam UMKM terlihat dari berbagai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya BPRS adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
2. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
3. Membina semangat *ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.¹⁵
4. Meningkatkan pangsa pasar dalam negeri (ekonomi domestik).

Pembiayaan NUC

Produk pembiayaan yang dibagi dua yaitu produk pembiayaan dengan akad NCC dan produk pembiayaan dengan akad NUC. Produk pembiayaan NCC memberikan kepastian pengembalian atau hasil, sedangkan NUC tidak memberikan kepastian dalam pengembalian dan hasil hanya berdasarkan kesepakatan yang disebut nisbah. Pada NCC yang masuk didalamnya yaitu akad jual beli *murabahah*, jual beli *salam*, jual beli *istishna'* dan sewa (*ijarah*), sedangkan yang masuk dalam kategori NUC yaitu akad pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, *muzaraah*, *muzaqah*, dan *muhabarah*. Hanya saja yang digunakan di bank syariah di Indonesia hanya dua, yaitu *musyarakah* dan *mudharabah* yang keduanya menggunakan sistem bagi hasil.

Musyarakah

Musyarakah adalah produk finansial syariah yang berbasis kemitraan sebagaimana halnya *mudharabah*. Namun kedua produk finansial tersebut memiliki ciri dan syarat yang berbeda. Istilah lain yang digunakan untuk *musyarakah* adalah *sharikah* atau *syirkah*. *Musyarakah* diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan *partnership* (kemitraan). Istilah tersebut tidak spesifik karena *mudharabah* juga suatu *partnership* (kemitraan). Lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkannya dengan istilah "*participation financing*" agar dapat lebih menggarisbawahi salah satu aspek dari *musyarakah* yang akan dijelaskan selanjutnya. *Musyarakah* dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan "kemitraan para pemodal" atau "perkongsian para pemodal".¹⁶

Pada metode pembiayaan *musyarakah*, bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan (*partnership*) dalam jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang ditentukan diawal. Tidak ada satu formula yang pasti bagi pembagian keuntungan tersebut. Hal itu ditentukan secara kasus per kasus. Kesepakatan tersebut dapat berlangsung untuk jangka waktu yang pendek saja,

¹⁵ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), 119.

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), 329.

misalnya untuk beberapa minggu atau beberapa bulan, meski dapat pula berlangsung untuk beberapa tahun lamanya.¹⁷

Ibn Rusyd mengartikan *syirkah* atau *musyarakah* itu sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Syirkah* ini disepakati oleh kalangan *fuqaha* akan kebolehannya selagi memenuhi rukunnya, yaitu *ijab* dan *qabul*, untuk memperjelas bentuk transaksinya.¹⁸

Akad *musyarakah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan nasabah guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra dapat berperan pula sebagai pengelola usaha sesuai kesepakatan. Pembagian keuntungan dari pemakaian dana dinyatakan dalam bentuk nisbah. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan semua pihak. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pula. Sedangkan pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan cara bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah. Dalam hal kerugian, bank dan nasabah menanggung secara proporsional sesuai modal masing-masing. Jika terjadi kerugian karena kecurangan, kelalaian atau menyalahi perjanjian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak yang melakukan kecurangan tersebut.¹⁹

Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adhdharbu fil ardhi*, yaitu berpergian untuk urusan dagang. Firman Allah dalam QS. Al Muzzammil [73]: 20, “*Mereka bepergian di muka bumi mencari karunia Allah.*” Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.²⁰

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.²¹

Fuqaha sepakat membolehkan *syirkah mudharabah*. Kebolehan ini juga berdasarkan *ijma'* yang disandarkan kepada ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi saw. Disamping itu, umat manusia sangat membutuhkannya karena tidak semua orang yang mempunyai harta memiliki keahlian dalam mendayagunakan dan mengembangkan harta. Begitu pula sebaliknya, tidak semua orang yang mampu mengembangkan harta dan melakukan

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 198.

¹⁹ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih dan Keuangan* (Yogyakarta: TP, 2013), 252-253.

²⁰ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi 3* (Yogyakarta: EKONISIA, 2008), 67.

²¹ Ibid.

pekerjaan mempunyai modal. Dengan demikian, eksistensi *syirkah mudharabah* dapat merealisasikan kemaslahatan kedua belah pihak.²²


Terkait dengan produk pembiayaan *mudharabah* di bank syariah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (QIRADH)*. Fitur dan mekanisme pembiayaan akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya;
2. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati;
4. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan semua pihak;
5. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah;
6. Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
7. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
8. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
9. Pengembalian pembiayaan atas dasar *mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*;
10. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
11. Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul maal*).

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dan penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua. **Pertama**, pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan. **Kedua**, pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

²² Abdullah Bin Muhammad Ath- Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2009), 287.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua. **Pertama**, pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. **Kedua**, pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Secara umum, jenis-jenis pembiayaan menurut sifat penggunaan dan keperluannya dapat digambarkan sebagaimana Gambar 1.²³



Gambar 1.
Jenis-Jenis Pembiayaan

METODE PENELITIAN

Studi ini termasuk *library research* yang menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari beberapa sumber yang kemudian diolah oleh penulis. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menggambarkan produk pembiayaan dengan akad NUC di BPRS serta potensi pengembangannya bagi pembiayaan produktif.

Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder melalui studi kepustakaan dan pengamatan sebagai teknik pengumpulannya. Data primer berupa sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (objek penelitian), sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diambil peneliti sebagai pendukung atas penelitian secara ilmiah, yaitu dengan melakukan studi pustaka (penelusuran melalui buku, artikel, jurnal, majalah, internet dan sumber lainnya).²⁴ Melalui studi kepustakaan, diperoleh dasar-dasar teori yang terkait produk pembiayaan berakad NUC di BPRS dan pola pembiayaannya untuk sektor produktif serta data statistik yang telah tersaji oleh lembaga berwenang. Melalui pengamatan, setiap data yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana praktek produk pembiayaan NUC di BPRS dan kontribusinya untuk kegiatan produktif.

Batasan dalam tulisan ini difokuskan pada produk penyaluran dana yang menggunakan akad pembiayaan NUC yang ada di BPRS dan potensi pengembangannya untuk kegiatan pembiayaan produktif. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan

²³ Nur Kholis, *Modul.....*

²⁴ Farizal, *Pengembangan Kompetensi SDM Perbankan Syariah Melalui Corporate University* (Yogyakarta: Forum Riset Perbankan Syariah II, 2010), 66.

teori produk pembiayaan dengan akad NUC di BPRS dan prakteknya dalam pembiayaan produktif yang disalurkan bagi usaha masyarakat.

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan keadaan yang diamati. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah data sekunder yang telah tersedia yang kemudian diolah dan dianalisis oleh peneliti. Penelitian ini dipilih karena studi ini ingin meneliti kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dengan analisis data yang bersifat induktif untuk menghasilkan hasil penelitian kualitatif yang lebih bersifat makna daripada generalisasi.²⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 menunjukkan perkembangan pembiayaan NUC di BPRS. Pembiayaan berakad NUC yang disalurkan oleh BPRS sepanjang Desember 2016 hingga Desember 2017 mengalami penurunan. Pembiayaan dengan akad *musyarakah* hanya tumbuh sebesar 0,23 persen. Sedangkan pembiayaan berakad *mudharabah* turun sebesar -20,23 persen sehingga pembiayaan berakad NUC secara keseluruhan mengalami penurunan.

Tabel 2
Perkembangan Pembiayaan NUC di BPRS (Rp Juta)

No.	Akad NUC	Desember 2016	Desember 2017	Pertumbuhan (%)
1	<i>Musyarakah</i>	774.949	776.696	0,23
2	<i>Mudharabah</i>	156.256	124.497	-20,23
3	TOTAL	931.205	901.193	-3,23

Sumber: OJK (2018), Statistik Perbankan Syariah Februari 2018 (data diolah)

Pertumbuhan pembiayaan NUC yang sangat kecil, bahkan mengalami penurunan, perlu diupayakan terus meningkatkan pembiayaan NUC karena sebagai jati di dari lembaga keuangan syariah yang menerapkan konsep bagi hasil. Serta akad NUC menjadi pembeda dengan model keuangan konvensional.

Tabel 3 menunjukkan segmentasi pembiayaan di BPRS pada 2017. Produk pembiayaan di BPRS masih didominasi oleh pembiayaan konsumtif, kemudian diikuti modal kerja dan investasi.

Tabel 3
Penyebaran Produk Pembiayaan di BPRS 2017 (Rp Juta)

No.	Jenis Penggunaan	Besar Pembiayaan	Frekuensi
1	Modal Kerja	2.956.073	38,07
2	Investasi	1.231.015	15,86
3	Konsumsi	3.576.863	46,07
4	JUMLAH	7.763.951	100%

Sumber: OJK (2018), Statistik Perbankan Syariah Februari 2018 (data diolah)

²⁵ Ibid., 67.

²⁶ OJK, *Statistik...*, 90.

Berdasarkan data tersebut, frekuensi atau kontribusi dari pembiayaan terbesar yang disalurkan BPRS pada tahun 2017 adalah untuk tujuan konsumtif sebesar 46,07 persen. Sedangkan untuk kegiatan modal kerja hanya tumbuh sebesar 38,07 persen dan untuk investasi sebesar 15,86 persen atau setara Rp 1.231.015.000.000. Ke depan, BPRS harus bisa berkontribusi dan menyalurkan pembiayaannya lebih banyak lagi untuk kegiatan produktif bukan pada kegiatan konsumtif melalui optimalisasi peran BPRS, khususnya untuk pembiayaan kegiatan produktif untuk UMKM.

Potensi Pengembangan Pembiayaan NUC pada Sektor Produktif di BPRS

Dengan demikian, potensi untuk mengembangkan pembiayaan berakad NUC sangat besar. Pertumbuhan dan penggunaan akad NUC yang masih kecil serta penyaluran pembiayaan BPRS untuk produktif yang masih rendah menjadi sebuah kesempatan untuk BPRS mengembangkan akad NUC untuk mendorong kegiatan produktif. Dari sisi risiko, mungkin akan besar pula. Namun, jika potensi yang ada dapat dikelola dan dimanfaatkan secara baik, maka akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi BPRS.

KESIMPULAN

Pertumbuhan pembiayaan dengan akad NUC di BPRS masih sangat minim. Akad *musyarakah* sepanjang 2016- 2017 hanya tumbuh sebesar 0,23 persen, sedangkan *mudharabah* mengalami penurunan sebesar 20,3 persen. Akad NUC pada BPRS perlu didorong keberadaannya agar berkembang lebih besar lagi.

Porsi penyebaran pembiayaan yang telah disalurkan oleh BPRS masih didominasi oleh pembiayaan pada kegiatan konsumtif, yaitu sebesar 46,07 persen. Sedangkan untuk investasi hanya sebesar 15,86 persen dan modal kerja sebesar 38,07 persen. Perlu ada upaya keras BPRS untuk mendorong pembiayaan disalurkan pada kegiatan produktif agar terealisasi tujuan sesungguhnya dari lembaga keuangan syariah.

Potensi pengembangan pembiayaan dengan akad NUC untuk kegiatan produktif di BPRS masih berpeluang besar. Masih minimnya penyaluran pembiayaan untuk kegiatan produktif memberi kesempatan untuk BPRS menambah volume pembiayaan NUC untuk disalurkan pada kegiatan produktif. Karakteristik BPRS yang dekat dengan segmen ekonomi usaha mikro akan memudahkan BPRS untuk menemukan usaha-usaha produktif yang dapat didanai dengan menggunakan akad bagi hasil, yaitu NUC, baik dengan *musyarakah* ataupun *mudharabah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Algaoud Latifa M., dan Mervyn K. Lewis. 2001. *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Prospek*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Alwi, Syafaruddin. 2013. *Memahami Sistem Perbankan Syariah Berkaca Pada Pasar Umar Bin Khattab*. Jakarta: Buku Republik.
- Amah, Nik. 2013. "Bank Syariah dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur." *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* (2) 1: 48-54. Madiun: Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPIPS, IKIP PGRI Madiun.
- Anisah, Yuli. 2012. "Pengaruh Sistem Profit Sharing terhadap Keinginan Nasabah untuk Berinvestasi pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 12, No. 1. Lhokseumawe: FEB Politeknik Negeri Lhokseumawe.

- Antonio, Muhammad Syafii. 2000. *Bank Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arwati, Dini. 2010. "Peran Strategis Ekonomi Berbasis Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Ditinjau Dari Penerapan Akuntansi Syariah dan Akuntansi UMKM)." *Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi* (9) 9: 2270-2289. Bandung: Fakultas Bisnis & Manajemen Universitas Widyatama.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk. 2009. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif.
- BI. 2008. *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI).
- Farizal. 2010. *Pengembangan Kompetensi SDM Perbankan Syariah Melalui Corporate University*, Forum Riset Perbankan Syariah II, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hakim, Hilman, dan Desi Silfiaratih Waluyo. 2011. "Musyarakah, Mudharabah dan Pertumbuhan Sektor Riil." *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq* (2) 1: 64-74. Bogor: Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun.
- Ifham, Ahmad. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Iska, Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Kara, Muslimin. 2013. *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. *Jurnal Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 47, No 1. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Kholis, Nur. 2008. *Modul Mata Kuliah Manajemen Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia.
- Maryati, Sri. 2014. "Peran Bank Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatra Barat". *Jurnal Economica* (3) 1: 1-17. Padang: Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Padang.
- Muhamad. 2013. *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih dan Keuangan*. Yogyakarta: TP.
- OJK. 2018. *Statistik Perbankan Syariah Februari 2018*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Remy, Sutan Sjahdeini. 2014. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi 3*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Sumitro, Warkum. 1996. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.
- Widodo, Sugeng. 2014. *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta: Kaukaba.